



Pencegahan Dan Penanggulangan Pernikahan Dini Melalui Pendidikan Agama Islam

Taufikurahman, Najwa Fadhilah Nur

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Taufik.100493@gmail.com

230130100155@student.upnjatim.ac.id

Abstrak

Pernikahan adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah swt. yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah* (ketentraman, cinta kasih, dan rahmat). Di Indonesia, pernikahan diatur dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa batas usia minimal bagi laki-laki dan perempuan untuk menikah adalah 19 tahun. Sehingga pernikahan dibawah batas usia minimal yang ditetapkan disebut sebagai pernikahan dini. Pernikahan dini memiliki resiko yang sangat tinggi, baik berupa fisik, psikis, ekonomi, maupun kehidupan sosial para pelakunya. Oleh karena itu, melalui penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka ini akan dibahas pendidikan islam sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan pernikahan dini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan Islam dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pernikahan dini sangat signifikan. Melalui pemahaman nilai-nilai agama, pendidikan Islam memberdayakan individu dan masyarakat untuk menghindari pernikahan dini. Dengan menekankan aspek moral, etika, dan persiapan matang sebelum menikah, pendidikan Islam bukan hanya menjadi sarana agama semata, tetapi juga fondasi untuk transformasi sosial yang mendukung perkawinan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Pencegahan Dan Penanggulangan Pernikahan Dini
Melalui Pendidikan Islam

Abstract

Marriage is a form of worship to Allah swt. that legalizes the association between men and women who are not mahrams with the aim of forming a household that is *sakinah, mawaddah, and warahmah* (peace, love, and mercy). In Indonesia, marriage is regulated by Law Number 16 of 2019 which states that the minimum age limit for men and women to marry is 19 years old. So that marriage under the minimum age limit set is referred to as early marriage. Early marriage has a very high risk, both in the form of physical, pscvhological,

economic, and social life of the perpetrators. Therefore, through descriptive qualitative research with data collection techniques using literature study techniques, islamic education will be discussed as an effort to prevent and overcome early marriage. The results show that islamic education in efforts to prevent and overcome early marriage is very significant. Through understanding religious values, islamic education empowers individuals and communities to avoid early marriage. By emphasizing moral aspects, ethics, and careful preparation before marriage, islamic education is not only a religious tool, but also a foundation for social transformation that supports sustainable marriage.

Keywords: Prevention and Management of Early Marriage Through Islamic Education

1. Pendahuluan

Pernikahan adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah swt. yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah* (ketentraman, cinta kasih, dan rahmat). Menurut Undang-Undang Perkawinan pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹. Di Indonesia, pernikahan diatur dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa batas usia minimal bagi laki-laki dan perempuan untuk menikah adalah 19 tahun². Sehingga pernikahan dibawah batas usia minimal yang ditetapkan disebut sebagai pernikahan dini. Meskipun telah diatur dan ditetapkan dalam Undang-Undang, akan tetapi dalam realisasinya pernikahan dini masih sering terjadi di Indonesia. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2021 terdapat 1,74 juta pernikahan di Indonesia dan 26,95% diantaranya adalah pernikahan dini dengan usia dibawah 16 tahun³.

Pernikahan dini memiliki resiko yang sangat tinggi. Bagi perempuan, pernikahan dini tidak dipungkiri akan terjadi kehamilan. Kehamilan di usia

¹“Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. (1974). UU No. 1 Tahun 1974 (bpk.go.id), diakses pada 1 Desember 2023 pukul 19.00

² “Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. (2019). UU No. 16 Tahun 2019 (bpk.go.id), diakses pada 1 desember 2023 pukul 19.15

³ Bayu, Dimas. (2022). “Ada 1,74 Juta Pernikahan di Indonesia pada 2021”. Ada 1,74 Juta Pernikahan di Indonesia pada 2021 (dataindonesia.id), diakses pada 1 Desember 2023 pukul 19.20

remaja sangat berbahaya bagi ibu dan anak yang dikandung⁴ Mengingat usia dibawah 19 tahun adalah usia yang masih sangat muda, sehingga kesehatan reproduksi belum siap untuk menanggung kehamilan dan melahirkan. Kehamilan di usia dini juga dapat menyebabkan stunting pada bayi yang dilahirkan⁵. Pernikahan dini secara tidak sadar juga telah merenggut kebebasan para pelakunya untuk belajar dan bersekolah. Mengingat setelah menikah, para pelaku pernikahan dini lebih memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan mereka dan lebih memilih untuk bekerja. Dampak lain yang biasanya terjadi akibat dari praktik pernikahan dini adalah resiko perceraian yang tinggi. Usia dibawah 19 tahun adalah usia labil bagi para remaja. Hal ini berarti proses pemikiran dan kematangan emosi mereka masih belum stabil dan belum terbiasa menghadapi masalah yang timbul dalam rumah tangga, kondisi ini dapat menyebabkan terjadinya kekerasan atau KDRT dan perceraian. Dari sekian banyak dampak yang disebabkan oleh pernikahan dini, maka pendidikan islam dianggap dapat menjadi pencegah dan pengurangan pernikahan dini

Pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pernikahan dini. Sebagai ajaran agama yang menyeluruh, Islam memberikan landasan moral dan etika yang kuat terkait dengan kehidupan berkeluarga. Pendidikan Islam tidak hanya mengajarkan nilai-nilai spiritual, tetapi juga memberikan pedoman praktis dalam membentuk karakter dan perilaku yang sejalan dengan ajaran agama.⁶

Individu dapat memahami pentingnya kematangan fisik, emosional, dan mental sebelum memasuki ikatan pernikahan. Pendidikan Islam juga memberikan penekanan pada nilai-nilai seperti kesetiaan, tanggung jawab, dan komitmen dalam membina hubungan pernikahan. Dengan demikian, para pemuda dan pemudi akan lebih cermat dalam mengambil keputusan terkait pernikahan, menghindari pernikahan dini yang rentan terhadap risiko sosial, ekonomi, dan kesejahteraan psikologis.⁷

⁴Haq, M. R. F., Irfanda, P. D., Nurhasanah, W., Fauziah, S. A., Susanti, P. D., & Taufikurrahman, T. Kecenderungan Remaja Terhadap Pernikahan Dini. *Jurnal Kependidikan*, 8 (1), 2023, 96-103.

⁵Taufikurrahman, Taufikurrahman, et al. Sosialisasi Pernikahan Usia Dini dan Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja Sebagai Upaya Pencegahan Stunting di Desa Pabean, Kabupaten Probolinggo. *Scientia: Jurnal Hasil Penelitian*, 2023, 8.1: 73-88.

⁶Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*. Guepedia, 2019, 34

⁷Alfa, F. R. pernikahan dini dan perceraian di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 1 (1), 2019, 49-56.

Pendidikan Islam juga mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri, serta konsep keluarga dalam Islam. Dengan demikian, masyarakat yang dididik dengan nilai-nilai Islam akan lebih mampu memahami dinamika keluarga, merawat anak-anak dengan bijaksana, dan membangun fondasi rumah tangga yang kokoh. Oleh karena itu, penanaman nilai-nilai Islam melalui pendidikan dapat menjadi solusi efektif dalam menanggulangi pernikahan dini, menciptakan generasi yang berkualitas, dan menjaga keutuhan keluarga sebagai pondasi masyarakat yang sehat.

Pendidikan Islam juga menekankan pentingnya pendekatan yang seimbang antara spiritualitas dan kehidupan sehari-hari. Dengan memahami ajaran Islam secara holistik, individu dapat mengembangkan sikap bijaksana dalam mengelola konflik, menyelesaikan perbedaan, dan membangun komunikasi yang efektif dalam konteks pernikahan. Ini membantu mencegah terjadinya pernikahan dini karena individu lebih siap secara mental dan emosional menghadapi tantangan kehidupan berumah tangga.

Pendidikan Islam juga memberikan pengetahuan tentang hak-hak perempuan dan perlindungan terhadap anak-anak. Dengan pemahaman ini, masyarakat dapat menghindari praktek-praktek yang merugikan hak-hak tersebut, seperti pernikahan anak di usia yang belum layak. Pendidikan ini membuka mata terhadap konsekuensi negatif pernikahan dini terhadap perkembangan anak dan memberikan dorongan kuat untuk mendorong perubahan perilaku di masyarakat.

Selain pendidikan formal di sekolah-sekolah agama, penting juga untuk melibatkan masyarakat secara luas dalam kampanye penyuluhan dan edukasi mengenai bahaya pernikahan dini. Dengan melibatkan ulama, tokoh masyarakat, dan keluarga sebagai agen perubahan, dapat diciptakan lingkungan yang mendukung upaya pencegahan pernikahan dini. Pendidikan Islam bukan hanya sebagai upaya pencegahan pernikahan dini tetapi juga sebagai sarana pembentukan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai agama, menjaga keharmonisan keluarga, dan menciptakan generasi yang siap menghadapi tantangan kehidupan dengan bijak dan bertanggung jawab.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan teknik studi pustaka. Teknik studi pustaka adalah teknik yang menggunakan sumber data tertulis untuk memperoleh data⁸. Deskriptif kualitatif dideskripsikan sebagai metode untuk mempelajari makna yang ada dan terkandung dalam sebuah objek penelitian. Hal ini dilakukan dengan cara mengklasifikasikan dan mengatur isi komunikasi secara sistematis ke dalam kategori yang menggambarkan topik,

⁸Subroto, Edi. *Pengantar Metode Penelitian Linguistik Struktural*, 2007. 42

tema, dan konteks objek penelitian tersebut⁹. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif karena topik penelitian memerlukan pendekatan yang mendalam untuk memahami konsep pendidikan Islam dan perannya dalam mencegah serta menanggulangi pernikahan dini. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mempelajari makna yang ada terkandung dalam sebuah objek penelitian dengan mendalam, menggali informasi melalui studi pustaka, serta menganalisis data secara deskriptif dan tidak terbatas pada angka-angka statistik.

3. Pembahasan

Pendidikan Islam menjadi kekuatan sentral dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pernikahan dini. Dalam konteks ini, pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai penyampai ajaran agama, tetapi juga sebagai panduan moral dan etika yang mendalam. Melalui pendidikan Islam, individu diberdayakan untuk memahami nilai-nilai spiritual, menjalani kehidupan berkeluarga dengan penuh kesadaran, dan menghindari praktek pernikahan dini yang berpotensi merugikan.¹⁰

Ajaran Islam memberikan landasan kuat terkait dengan kematangan fisik, emosional, dan mental sebelum memasuki ikatan pernikahan. Pendidikan ini memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya membangun fondasi yang kokoh dalam membina hubungan pernikahan, dengan penekanan pada nilai-nilai seperti kesetiaan, tanggung jawab, dan komitmen. Dengan demikian, individu dilengkapi dengan perspektif yang lebih matang dalam mengambil keputusan terkait pernikahan, mengurangi risiko sosial, ekonomi, dan psikologis yang mungkin timbul akibat pernikahan dini.¹¹

Pendidikan Islam juga mencakup pemahaman yang komprehensif tentang hak dan kewajiban suami istri serta konsep keluarga dalam Islam. Dengan demikian, masyarakat yang dididik dengan nilai-nilai Islam akan lebih mampu memahami dinamika keluarga, merawat anak-anak dengan bijaksana, dan menjaga keutuhan keluarga sebagai pondasi masyarakat yang sehat. Selain itu, pendidikan Islam memberikan dorongan untuk mencapai keseimbangan antara kehidupan spiritual dan dunia nyata. Dengan pemahaman holistik terhadap ajaran Islam, individu dapat mengembangkan sikap bijaksana dalam mengelola

⁹ Williamson, K., G., Johanson, *Research Methods: Information, Systems, and Contexts: Second Edition*, 2017, 461.

¹⁰ Kurniawati, R., & Sa'adah, N, *Konseling Lintas Budaya: Sebagai Upaya Preventif Pernikahan Dini. Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 6 (1) 2022, 51.

¹¹ Ernawati, H., Wijayanti, A. R., Anni, A., & Setiawan, F. *Pernikahan Dini- Culture Serta Dampaknya*. Erlangga. 2022.

konflik, menyelesaikan perbedaan, dan membangun komunikasi yang efektif dalam konteks pernikahan.

Dengan menyatukan pendidikan formal di sekolah-sekolah agama dengan kampanye penyuluhan dan edukasi di masyarakat, pendidikan Islam menjadi kekuatan utama dalam mengubah paradigma dan perilaku terkait pernikahan dini. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam bukan hanya sebagai instrumen agama semata, tetapi juga sebagai strategi komprehensif dalam mencegah dan menanggulangi pernikahan dini, menjaga keutuhan keluarga, dan membentuk generasi yang bertanggung jawab.¹²

Pendidikan Islam juga mencakup pemahaman mendalam tentang hak-hak perempuan dan perlindungan terhadap anak-anak. Dengan pengetahuan ini, masyarakat dapat memahami dampak negatif pernikahan dini terhadap hak-hak tersebut, seperti hak pendidikan, kesehatan, dan perkembangan optimal anak. Pendidikan Islam tidak hanya memberikan pandangan kritis terhadap praktik pernikahan dini, tetapi juga mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju penghormatan terhadap hak-hak individu, terutama perempuan dan anak-anak.

Melibatkan ulama, tokoh masyarakat, dan keluarga dalam kampanye penyuluhan menjadi kunci dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan melibatkan para pemuka agama dan tokoh masyarakat sebagai agen perubahan, pesan-pesan pencegahan pernikahan dini dapat disampaikan secara lebih efektif dan diterima oleh masyarakat. Pendidikan Islam, dalam hal ini, tidak hanya berperan sebagai informasi tetapi juga sebagai inspirasi untuk mengubah norma-norma sosial yang mendukung pernikahan dini.

Pendidikan Islam bukan hanya tentang pengetahuan agama semata, tetapi juga merupakan katalisator untuk perubahan sosial. Dengan memberdayakan individu dan masyarakat melalui pemahaman yang mendalam terhadap ajaran Islam, upaya pencegahan dan penanggulangan pernikahan dini dapat terwujud. Pendidikan Islam, dengan fokus pada nilai-nilai moral dan etika, menjadi fondasi kokoh dalam membentuk masyarakat yang sadar, bijaksana, dan mampu menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan keluarga yang sehat dan berkelanjutan.¹³

Pendidikan Islam juga dapat memainkan peran kunci dalam memberdayakan perempuan. Dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hak-hak perempuan dalam Islam, seperti hak untuk

¹²Arianto, H. Peran orang tua dalam upaya pencegahan pernikahan dini. *Lex Jurnalica*, 16(1), 2019, 38-43.

¹³Rifiani, D. Pernikahan dini dalam perspektif hukum islam. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 3(2). 2011, 12

mendapatkan pendidikan, bekerja, dan berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan keluarga, pendidikan Islam membuka peluang bagi perempuan untuk mengembangkan potensi mereka secara penuh. Dengan demikian, perempuan dapat menjadi agen perubahan di masyarakat, termasuk dalam hal pencegahan pernikahan dini.

Pendidikan Islam juga dapat menjadi sarana untuk mengatasi faktor-faktor ekonomi yang seringkali menjadi pendorong pernikahan dini. Melalui pemahaman tentang prinsip-prinsip keadilan ekonomi dalam Islam, masyarakat dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, dan pekerjaan bagi para pemuda dan pemudi. Dengan demikian, pernikahan dini dapat dihindari karena adanya jaminan keberlanjutan ekonomi yang lebih baik.

Penekanan pada nilai-nilai moral, etika, dan tanggung jawab dalam pendidikan Islam juga dapat membantu membentuk budaya yang menilai pentingnya persiapan matang sebelum memasuki ikatan pernikahan. Dengan membangun kesadaran kolektif tentang dampak negatif pernikahan dini, masyarakat yang dididik dengan nilai-nilai Islam dapat secara bersama-sama menciptakan norma-norma yang mendukung perkawinan yang berkelanjutan.

Dengan demikian, pendidikan Islam tidak hanya menjadi instrumen pencegahan pernikahan dini dari segi agama, tetapi juga menjadi landasan untuk transformasi sosial yang lebih luas. Dengan melibatkan seluruh masyarakat dalam upaya ini, pendidikan Islam dapat menjadi kekuatan yang mendorong perubahan budaya menuju masyarakat yang lebih adil, berkeadilan, dan berwawasan masa depan.

4. Kesimpulan

Pernikahan adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah swt. yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah* (ketentraman, cinta kasih, dan rahmat). Di Indonesia, pernikahan diatur dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa batas usia minimal bagi laki-laki dan perempuan untuk menikah adalah 19 tahun. Sehingga pernikahan dibawah batas usia minimal yang ditetapkan disebut sebagai pernikahan dini. Meskipun telah diatur dan ditetapkan dalam Undang-Undang, akan tetapi dalam realisasinya pernikahan dini masih sering terjadi di Indonesia. Pernikahan dini memiliki resiko yang sangat tinggi, baik berupa fisik, psikis, ekonomi, maupun kehidupan sosial para pelakunya. Dari sekian banyaknya resiko yang disebabkan oleh pernikahan dini, maka pendidikan islam dianggap dapat menjadi pencegah dan penggulungan pernikahan dini. Pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanggulungan pernikahan dini. Pendidikan Islam tidak hanya berfungsi

sebagai penyampai ajaran agama, tetapi juga sebagai panduan moral dan etika yang mendalam. Melalui pendidikan Islam, individu diberdayakan untuk memahami nilai-nilai spiritual, menjalani kehidupan berkeluarga dengan penuh kesadaran, dan menghindari praktek pernikahan dini yang berpotensi merugikan. Ajaran Islam memberikan landasan kuat terkait dengan kematangan fisik, emosional, dan mental sebelum memasuki ikatan pernikahan. Dengan demikian, individu dilengkapi dengan perspektif yang lebih matang dalam mengambil keputusan terkait pernikahan, mengurangi risiko sosial, ekonomi, dan psikologis yang mungkin timbul akibat pernikahan dini. Pendidikan Islam juga mencakup pemahaman yang komprehensif tentang hak dan kewajiban suami istri serta konsep keluarga dalam Islam. Dengan demikian, masyarakat yang dididik dengan nilai-nilai Islam akan lebih mampu memahami dinamika keluarga, merawat anak-anak dengan bijaksana, dan menjaga keutuhan keluarga sebagai pondasi masyarakat yang sehat.

Dengan menyatukan pendidikan formal di sekolah-sekolah agama dengan kampanye penyuluhan dan edukasi di masyarakat, pendidikan Islam menjadi kekuatan utama dalam mengubah paradigma dan perilaku terkait pernikahan dini. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam bukan hanya sebagai instrumen agama semata, tetapi juga sebagai strategi komprehensif dalam mencegah dan menanggulangi pernikahan dini, menjaga keutuhan keluarga, dan membentuk generasi yang bertanggung jawab. Melalui pemahaman nilai-nilai agama, pendidikan Islam memberdayakan individu dan masyarakat untuk menghindari pernikahan dini. Dengan menekankan aspek moral, etika, dan persiapan matang sebelum menikah, pendidikan Islam bukan hanya menjadi sarana agama semata, tetapi juga fondasi untuk transformasi sosial yang mendukung perkawinan yang berkelanjutan. Selain itu, peran pendidikan Islam dalam memberdayakan perempuan, mengatasi faktor ekonomi, dan membentuk budaya yang kritis terhadap pernikahan dini, menjadikannya instrumen komprehensif dalam menciptakan masyarakat yang sadar, berkeadilan, dan berwawasan masa depan.

Daftar Rujukan

- “Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. (1974).
UU No. 1 Tahun 1974 (Bpk.Go.Id), Diakses Pada 1 Desember 2023
Pukul 19.00
- “Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. (2019).
UU No. 16 Tahun 2019 (Bpk.Go.Id), Diakses Pada 1 Desember 2023
Pukul 19.15

- Bayu, Dimas. (2022). “Ada 1,74 Juta Pernikahan Di Indonesia Pada 2021”. Ada 1,74 Juta Pernikahan Di Indonesia Pada 2021 (DataIndonesia.Id), Diakses Pada 1 Desember 2023 Pukul 19.20
- Syahrul Mustofa, S. H. (2019). *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*. Guepedia.
- Alfa, F. R. (2019). Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Abmal Syakhsbiyyah (JAS)*, 1(1), 49-56.
- Kurniawati, R., & Sa’adah, N. (2022). Konseling Lintas Budaya: Sebagai Upaya Preventif Pernikahan Dini. *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 6(1), 51.
- Ernawati, H., Wijayanti, A. R., Anni, A., & Setiawan, F. (2022). *Pernikahan dini-Culture serta Dampaknya*. Erlangga.
- Arianto, H. (2019). Peran Orang Tua Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini. *Lex Jurnalica*, 16(1), 38-43.
- Rifiani, D. (2011). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah*, 3(2).
- Julijanto, Muhammad. Dampak Pernikahan Dini Dan Problematika Hukumnya. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 2015, 25.1: 62-72.
- Taufikurrahman, Taufikurrahman, Et Al. Sosialisasi Pernikahan Usia Dini Dan Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja Sebagai Upaya Pencegahan Stunting Di Desa Pabean, Kabupaten Probolinggo. *Scientia: Jurnal Hasil Penelitian*, 2023, 8.1: 73-88.
- Haq, M. R. F., Irfanda, P. D., Nurhasanah, W., Fauziah, S. A., Susanti, P. D., & Taufikurrahman, T. (2023). Kecenderungan remaja terhadap pernikahan dini. *Jurnal Kependidikan*, 8(1), 96-103.
- Williamson, K., G., Johanson, (2017). *Research Methods: Information, Systems, And Contexts: Second Edition*, 461.
- Subroto, Edi. (2007). *Pengantar Metode Penelitian Linguistik Struktural*. 42
- Tampubolon, E. P. L. (2021). Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(05), 738-746.
- Zahra, F. A., & Andriyanto, O. D. (2023). Srimpi Pamor: Wujud Kebudayaan Jawa Dalam Novel Srimpi Pamor Karya Purwadmadi (Kajian Antropologi Sastra). *JOB (Jurnal Online Baradha)*, 19(2), 56-75.